



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

ꦕꦁꦸꦤꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦁꦠꦏꦁꦱꦶꦩꦶꦒꦺꦤ꧀ꦠꦏꦁꦠꦏꦁꦱꦶꦩꦶꦒꦺꦤ꧀ꦠ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : [dukcapil@gunungkidulkab.go.id](mailto:dukcapil@gunungkidulkab.go.id), Laman : [www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id](http://www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : *Ab*/KPTS/PBJ/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan dan disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 yang memuat program/kegiatan berikut indikator dan besaran biaya, maka dalam realisasinya perlu dikelola secara tertib sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dan kependudukan diperlukan adanya sarana prasarana yang memadahi;
- c. bahwa guna mewujudkan sarana tersebut perlu menunjuk pegawai sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Pejabat untuk Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022;
8. Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2022 tanggal 06 Januari 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdr. TOPPAZ SUNARDI ATMA, A.Md NIP. 19840705 201001 1 019 Pangkat Penata Muda, III/a Jabatan Penata Keuangan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa dan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
  - b. melaksanakan E-Purchasing melalui sistem katalog elektronik.
- KETIGA : Lingkup pengadaan barang/jasa yang menjadi tanggung jawab Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosari

tanggal : 25-1-2022

KEPALA,



MARIUS TRI MUNARJA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth;

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Gunungkidul;
5. Yang bersangkutan;